



PUTUSAN

Nomor 6689 K/Pid.Sus/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SADIKIN alias IKIN alias GUNDUL bin ABDUL MUIN;**

Tempat Lahir : Darussalam;

Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 4 Mei 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Danau Panggang Nomor 004 RT 004 RW 002, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 27 Januari 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Amuntai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 6689 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara tanggal 27 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sadikin alias Ikin alias Gundul bin Abdul Muin bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Sadikin alias Ikin alias Gundul bin Abdul Muin berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,9 (nol koma sembilan) gram dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,9 (nol koma sembilan) gram dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah toples tanpa tutup warna putih;
 - 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik paper klip ukuran 4x6;
 - 1 (satu) bungkus plastik paper klip ukuran 2x3;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek LA warna merah;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Signature Mild warna biru;
 - 1 (satu) buah sendokan terbuat dari selang/sedotan minuman ringan;
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning, oranye dan hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 6689 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia 130 warna silver;
- Uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Amt tanggal 29 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sadikin alias Ikin alias Gundul bin Abdul Muin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sadikin alias Ikin alias Gundul bin Abdul Muin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan rincian masing-masing: 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram dan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram; 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,9 (nol koma sembilan) gram dan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,9 (nol koma sembilan) gram dan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram, yang kemudian disisihkan untuk pengujian di laboratorium dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram sehingga berat bersih yang tersisa dari ketiga paket adalah 1,45 (satu koma empat lima) gram;
 - 1 (satu) buah toples tanpa tutup warna putih;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 6689 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 2x3;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek LA warna merah;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Signature Mild warna biru;
- 1 (satu) buah sedotan plastik; dan
- 1 (satu) buah dompet warna kuning, oranye dan hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna silver;

Dirampas untuk negara;

- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa Sadikin alias Ikin alias Gundul bin Abdul Muin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 157/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 9 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Amuntai, tanggal 29 Juni 2022 Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Amt. yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sadikin alias Ikin alias Gundul bin Abdul Muin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 6689 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sadikin alias Ikin alias Gundul bin Abdul Muin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan rincian masing-masing:
 - 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram dan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,9 (nol koma sembilan) gram dan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,9 (nol koma sembilan) gram dan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram, yang kemudian disisihkan untuk pengujian di laboratorium dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram sehingga berat bersih yang tersisa dari ketiga paket adalah adalah 1,45 (satu koma empat lima) gram;
 - 1 (satu) buah toples tanpa tutup warna putih;
 - 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 2x3;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek LA warna merah;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Signature Mild warna biru;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik; dan
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning, oranye dan hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna silver;

Dirampas untuk negara;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 6689 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa Sadikin alias Ikin alias Gundul bin Abdul Muin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta Pid.Sus/2022/PN Amt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amuntai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta Pid.Sus/2022/PN Amt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amuntai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Agustus 2022 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 24 Agustus 2022;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sebagai Pemohon Kasasi II, Nomor 21/Akta Pid.Sus/2022/PN Amt tanggal 9 September 2022 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amuntai;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 24 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 6689 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara pada tanggal 16 Agustus 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2022, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 21/Akta Pid.Sus/2022/PN Amt tanggal 9 September 2022. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 3 (tiga) paket shabu dengan berat bersih 1,6 (satu koma enam) gram. Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Pahrul (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali, namun sebelum dijual Terdakwa telah ditangkap Polisi. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 6689 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa karena jumlah shabu yang ditemukan melebihi sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI UTARA** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa SADIKIN alias IKIN alias GUNDUL bin ABDUL MUIN** tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 6689 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 15 Desember 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001